

**MATERI SELEKSI UJIAN PENERIMAAN
CALON HAKIM (CAKIM) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MAHKAMAH AGUNG RI**

1. **Test Kompetensi Dasar (TKD)** dengan waktu pengerjaan soal selama 120 menit yang dikerjakan oleh Tingkat S1, D-III, serta SMK/SMEA/STM, materinya terdiri dari:
 - a. Test Pengetahuan Umum (TPU)
 - b. Test Bakat Skolastik (TBS)
 - c. Test Skala Kematangan (TSK)
2. **Test Kompetensi Bidang (TKB)** dengan waktu pengerjaan soal selama 120 menit hanya dikerjakan oleh Tingkat S1 dan D-III
3. Materi Ujian tambahan untuk Calon Hakim:
 - a. Pengetahuan Ilmu Hukum (**Tes Substansi**/ujian tertulis) dengan waktu pengerjaan soal selama 120 menit
 - b. Wawancara (dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian tertulis)
 - c. Psikotest (dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian tertulis)
4. Peserta seleksi Ujian diwajibkan membawa:
 - a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang masih berlaku
 - b. Nomor peserta ujian
 - c. Pensil 2B dan rautan
 - d. Penghapus
 - e. Ballpoint
 - f. Penggaris
 - g. Papan alas menulis
5. Pakaian Peserta seleksi Ujian:
 - a. Untuk pria berpakaian kemeja dan celana panjang dari kain serta memakai sepatu
 - b. Untuk wanita berpakaian blus dan rok/celana panjang dari bahan kain serta memakai sepatu
6. Soal ujian beserta Lembar Jawaban Komputer dibawa oleh Panitia Pusat Mahkamah Agung RI ke Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.

PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL UJIAN

1. Pelaksanaan seleksi Ujian Tertulis dilaksanakan pada tanggal **26 Oktober 2009**
2. Tempat pelaksanaan Ujian Tertulis ditentukan kemudian
3. Pemeriksaan hasil Ujian Tertulis Calon Hakim (Cakim) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan oleh Tim seleksi dari Perguruan Tinggi Negeri
4. Pengumuman hasil seleksi ujian melalui internet dengan alamat website: <http://www.mahkamahagung.go.id> <http://www.badilag.net> <http://www.badilum.info> dan <http://www.pt-jayapura.go.id>
5. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus diwajibkan melampirkan ASLI Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat, dan Kartu Kuning dari Depnaker yang masih berlaku.
6. Bagi Calon Hakim Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara (TUN) yang dinyatakan lulus ujian tertulis selanjutnya mengikuti Tes Psikotest dan wawancara dan diwajibkan membawa Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah setempat pada saat mengikuti Tes Wawancara dan Psikotest.
7. Pelaksanaan Psikotest dan wawancara lebih lanjut melalui website: <http://www.mahkamahagung.go.id> <http://www.badilag.net> dan <http://www.pt-jayapura.go.id>